



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT TASPEN (PERSERO)

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN TASPEN DAN KEPESERTAAN PROGRAM TASPEN
GROUP BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : MOU-39/DIR/2026

NOMOR : 19 TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (14-9-2026), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANUAR FAQIH : *Branch Manager* PT TASPEN (Persero) Kantor
HIDAYAT Cabang Purwokerto, berkedudukan di Jakarta
Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal
Suprpto, No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
berdasarkan Keputusan Direksi Taspén Nomor
KD-4/DIR/SDM.5/2025 tanggal 9 Mei 2025
tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat,
oleh karena itu bertindak
dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi
PT TASPEN (Persero) berdasarkan Surat Kuasa
Nomor SKU-142/DIR/2026 Tanggal 30 Juli 2026
dan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 4 Januari
1982, yang telah mengalami beberapa kali
perubahan terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal
03 Februari 2026 yang perubahannya

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0044133.01.11 TAHUN 2026 tanggal 27 Februari 2026 serta susunan pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 14 tanggal 17 Juli 2026 yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0165965.AH.01.11 TAHUN 2026 tanggal 17 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), , yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mendapat tugas untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.
2. bahwa PIHAK KESATU mempunyai anak usaha serta perusahaan terafiliasi dengan PIHAK KESATU yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai Taspen Group.
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan segala kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen Group bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman dan komitmen bagi PARA PIHAK dalam melakukan peningkatan pelayanan serta memfasilitasi kepesertaan program PIHAK KESATU bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan dan kepesertaan program PIHAK KESATU bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan layanan dan kepesertaan program PIHAK KESATU bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. optimalisasi penyelenggaraan program PIHAK KESATU bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. pelaksanaan layanan PIHAK KESATU pada Mall Pelayanan Publik di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. peningkatan dan dan Penyelenggaraan Layanan Klim Otomatis Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU;
 - d. pemanfaatan Program Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji (SIMGAJI) PIHAK KESATU secara berkelanjutan oleh PIHAK KEDUA;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. penyelenggaraan sosialisasi program PIHAK KESATU untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA;
- f. kepesertaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam program PIHAK KESATU; dan
- g. penyelenggaraan program unggulan PIHAK KESATU untuk Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan penugasan kepada Pejabat dalam Unit Kerjanya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini dengan pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Selain PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taspen Group dapat menindaklanjuti secara teknis Kesepakatan Bersama ini dengan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepakatan Bersama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada PIHAK lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

PT TASPEN PERSERO KANTOR CABANG PURWOKERTO

Alamat : Jl. Prof. Dr. Suharso Nomor 54 Purwokerto

Telp : (0281) 634146, 634147

Email : purwokerto@taspen.co.id

b. PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

u.p. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen

Telp : (0287) 381144, 381410

Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

LILIS NURYANI

PIHAK KESATU,

YANUAR FAQIH HIDAYAT

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	